



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 53 TAHUN 2012

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta kesehatan hewan, perlu mengatur kembali Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60/KEP/ MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011.
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pertanian dengan surat Nomor : 362/OT.140/M/7/2010 tanggal 21 Juli 2010;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor : K.26-30/V.282-2898/93 tanggal 3 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan dibawah penyeliaan Medik Veteriner di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
2. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.
3. Kegiatan Paramedik Veteriner meliputi pendidikan, pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.
4. Pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan adalah pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan yang kegiatannya meliputi persiapan dan pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.
5. Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Paramedik Veteriner.
6. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Paramedik Veteriner dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
7. Karya tulis ilmiah ...

7. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
8. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional.
9. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang kesehatan hewan.
10. Daerah Khusus adalah daerah atau pulau diwilayah terluar/terpencil/atau wilayah NKRI yang berbatasan dengan Negara tetangga.
11. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi data ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
12. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan hewan.
13. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
14. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
15. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
16. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan fungsional Paramedik Veteriner termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 3

- (1) Paramedik Veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan pada instansi pemerintah.
- (2) Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Paramedik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Paramedik Veteriner adalah Kementerian Pertanian.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban:
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Paramedik Veteriner;
 - b. menetapkan pedoman formasi jabatan Paramedik Veteriner;
 - c. menetapkan standar kompetensi jabatan Paramedik Veteriner;
 - d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan Paramedik Veteriner;
 - e. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan Paramedik Veteriner;
 - f. mensosialisasikan jabatan Paramedik Veteriner serta petunjuk pelaksanaannya;

g. menyelenggarakan ...

- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Paramedik Veteriner;
- h. mengembangkan sistem informasi jabatan Paramedik Veteriner;
- i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan Paramedik Veteriner;
- j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Paramedik Veteriner;
- k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Paramedik Veteriner; dan
- l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Paramedik Veteriner.

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Paramedik Veteriner yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
2. Tugas pokok Paramedik Veteriner, meliputi :
 - a. Persiapan; dan
 - b. Pelaksanaan.
3. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan;
 - b. Pengalih bahasa/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan; dan
 - c. Membuat dan menyusun bahan informasi.
4. Penunjang tugas Paramedik Veteriner, meliputi:
 - a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 - b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan fungsional Paramedik Veteriner;

c. Keanggotaan ...

- c. Keanggotaan dalam Tim Penilai Teknis di bidang kesehatan hewan;
- d. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
- e. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
- f. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah;
- g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
- h. Melaksanakan kegiatan sebagai koordinator pejabat fungsional Medik Veteriner pada unit kerja.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner merupakan jabatan fungsional Keterampilan.
- (2) Jenjang jabatan Paramedik Veteriner dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula;
 - b. Paramedik Veteriner Pelaksana;
 - c. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Paramedik Veteriner Penyelia.
- (3) Jenjang pangkat Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, meliputi:
 - Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - b. Paramedik Veteriner Pelaksana, meliputi:
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d
 - c. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan, meliputi:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - d. Paramedik Veteriner ...

- d. Paramedik Veteriner Penyelia, meliputi:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Paramedik Veteriner untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (6) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Paramedik Veteriner sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula:
 - 1. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat lapangan;
 - 2. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat laboratorium;
 - 3. Menyiapkan bahan dan peralatan tingkat lapangan;
 - 4. Menyiapkan bahan dan peralatan tingkat laboratorium;
 - 5. Memelihara peralatan sederhana;
 - 6. Melakukan kalibrasi alat sederhana;
 - 7. Melakukan kalibrasi alat kompleks;
 - 8. Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan untuk Tingkat Kesulitan I;
 - 9. Mengamati dan mencatat hewan yang sakit dalam rangka pengamatan penyakit hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 - 10. Melaksanakan isolasi individual terhadap hewan sakit atas penyeliaan Dokter Hewan;
 - 11. Memelihara ...

11. Memelihara dan merawat hewan yang sakit atas penyeliaan Dokter Hewan;
 12. Melaksanakan pengasingan dalam rangka pencegahan penyakit hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 13. Menghitung dan mencatat hewan/produk yang masuk instalasi/kandang/gudang atas penyeliaan Dokter Hewan;
 14. Memberikan identitas pada hewan/produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
 15. Memberi segel pada tempat/kandang/kemasan/produk hewan/spesimen atas penyeliaan Dokter Hewan;
 16. Mencatat pertumbuhan hewan atas penyeliaan Dokter Hewan; dan
 17. Melaksanakan pelayuan produk atas penyeliaan Dokter Hewan.
- b. Paramedik Veteriner Pelaksana:
1. Menyusun rencana kerja operasional tingkat lapangan;
 2. Menyiapkan media dan sampel untuk tingkat lapangan;
 3. Memelihara peralatan kompleks;
 4. Melakukan kalibrasi alat sederhana;
 5. Melakukan kalibrasi alat kompleks;
 6. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan;
 7. Melakukan pemeriksaan etiket/label dokumen persyaratan;
 8. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume dan kemasan hewan;
 9. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume dan kemasan produk;
 10. Melakukan pemeriksaan eksterior/fisik untuk Tingkat kesulitan I (visual) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 11. Melakukan bedah bangkai Tingkat Kesulitan I (unggas) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 12. Melakukan pemeriksaan produk Hewan untuk pakan ternak atas penyeliaan Dokter Hewan;
 13. Melakukan pemeriksaan lokasi atas penyeliaan Dokter Hewan;
 14. Melakukan pemeriksaan alat angkut atas penyeliaan Dokter Hewan;
 15. Melakukan ...

15. Melakukan pemeriksaan peralatan atas penyeliaan Dokter Hewan;
16. Melakukan pengambilan spesimen/sampel untuk Tingkat kesulitan I (feses, ulas darah, kerokan, cloaca, swab dan sejenisnya);
17. Membuat preparat untuk keperluan pengujian / pemeriksaan/identifikasi untuk Tingkat kesulitan I (feses, ulas darah, kerokan, cloaca, swab dan sejenisnya);
18. Melakukan uji kimia sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
19. Mengumpulkan dan memberikan identitas spesimen;
20. Memusnahkan Koleksi;
21. Melaksanakan pensucihamaan atas penyeliaan Dokter Hewan secara kelompok;
22. Melaksanakan pensucihamaan alat angkut/kontainer atas penyeliaan Dokter Hewan;
23. Melaksanakan vaksinasi/imunisasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara spray;
24. Melaksanakan pengobatan atas penyeliaan Dokter Hewan secara individual;
25. Melakukan penimbangan dan pencampuran terhadap pasokan pakan hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
26. Melaksanakan pengambilan sperma atas penyeliaan Dokter Hewan;
27. Melakukan pengolahan dan pengawetan sperma atas penyeliaan Dokter Hewan;
28. Melakukan inseminasi buatan atas penyeliaan Dokter Hewan;
29. Melaksanakan pengembangbiakan hewan laboratorium individual atas penyeliaan Dokter Hewan;
30. Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan reproduksi secara manual atas penyeliaan Dokter Hewan;
31. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat normal atas penyeliaan Dokter Hewan;
32. Melaksanakan isolasi kelompok terhadap hewan sakit atas penyeliaan Dokter Hewan;

33. Membuat catatan medik (rekaman kesehatan hewan) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 34. Melaksanakan tindakan penahanan/penolakan/pemusnahan terhadap hewan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 35. Melaksanakan pengawasan terhadap hewan/produk hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 36. Melaksanakan pemanasan/perebusan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
 37. Melaksanakan pemantauan/monitoring pada pengumpulan data dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan; dan
 38. Melakukan pemantauan terhadap lalu lintas dan produk asal hewan pada alat angkut dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan.
- c. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan:
1. Menyusun rencana kerja operasional tingkat laboratorium;
 2. Mengkaji rencana kerja operasional tingkat lapangan;
 3. Menyiapkan media dan sampel sederhana tingkat laboratorium;
 4. Melakukan kalibrasi alat sederhana;
 5. Melakukan kalibrasi alat kompleks;
 6. Mengumpulkan keterangan tambahan untuk menguatkan diagnosa dalam pemeriksaan dokumen persyaratan;
 7. Melakukan pemeriksaan eksterior/fisik untuk Tingkat Kesulitan II (palpasi) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 8. Melakukan pemeriksaan kebuntingan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 9. Melakukan bedah bangkai Tingkat Kesulitan II (hewan kecil) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 10. Melakukan pemeriksaan produk Hewan untuk industri atas penyeliaan Dokter Hewan;
 11. Produk Hewan untuk konsumsi manusia atas penyeliaan Dokter Hewan;

12. Melakukan pemeriksaan semen atas penyeliaan Dokter Hewan;
13. Melakukan pengambilan spesimen/sampel Tingkat kesulitan II (darah, produk obat hewan dan sejenisnya);
14. Melakukan pemrosesan/kemasan spesimen/sampel sederhana (tanpa pengawet);
15. Melakukan pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi Tingkat Kesulitan II (darah, produk obat hewan dan sejenisnya);
16. Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara makroskopis;
17. Melakukan pembiakan sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
18. Melakukan pengujian invitro atas penyeliaan Dokter Hewan;
19. Melakukan uji lapang sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
20. Melakukan uji serologi sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
21. Melakukan uji bioteknologi sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
22. Melakukan uji patologi klinik sederhana atas penyeliaan Dokter Hewan;
23. Melakukan pembuatan preparat histopatologi umum;
24. Membuat koleksi sederhana;
25. Melaksanakan pensucihamaan atas penyeliaan Dokter Hewan secara individual;
26. Melaksanakan vaksinasi/imunisasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara tetes;
27. Melaksanakan pengobatan atas penyeliaan Dokter Hewan secara kelompok;
28. Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan untuk Tingkat Kesulitan II;
29. Melakukan pengambilan sel telur atas penyeliaan Dokter Hewan dalam rangka peningkatan reproduksi;
30. Melakukan pengolahan dan pengawetan sel telur atas penyeliaan Dokter Hewan;
31. Melakukan stimulasi/perangsangan birahi atas penyeliaan Dokter Hewan dalam rangka pengobatan/treatment;

32. Melaksanakan ...

32. Melaksanakan pengembangbiakan hewan laboratorium secara kelompok atas penyeliaan Dokter Hewan;
33. Melakukan tindakan pengobatan untuk mengatasi gangguan reproduksi atas penyeliaan Dokter Hewan;
34. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat reposisi atas penyeliaan Dokter Hewan;
35. Melaksanakan tindakan pengamanan terhadap hewan dan produk yang ditahan/ditolak atas penyeliaan Dokter Hewan;
36. Melakukan pemotongan kuku atas penyeliaan Dokter Hewan;
37. Melakukan eliminasi/eutanasi/stamping out/depopulasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara individual;
38. Melakukan pemusnahan hewan, produk hewan atas penyeliaan Dokter Hewan secara manual;
39. Melakukan penentuan metode sampling (cara, jenis, dan jumlah data/sampel dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
40. Melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan; dan
41. Melakukan pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan di tempat pemasukan/pengeluaran/transit/check point.
42. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
43. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
44. Melakukan penanganan tempat kejadian perkara;
45. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
46. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
47. Mencari tersangka;
48. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
49. Menyusun berita acara pemeriksaan;
50. Melakukan gelar perkara;
51. Menyusun laporan hasil gelar perkara;
52. Melaporkan bap ke penuntut umum bersama-sama polri; dan
53. Menjadi saksi ahli.

d. Paramedik Veteriner Penyelia:

1. Mengkaji rencana kerja operasional tingkat laboratorium;
2. Menyiapkan media dan sampel tingkat laboratorium kompleks;
3. Melakukan kalibrasi alat sederhana;
4. Melakukan kalibrasi alat kompleks;
5. Melakukan pemeriksaan penerapan standar dokumen persyaratan;
6. Melakukan pemeriksaan eksterior/fisik untuk Tingkat kesulitan III (satwa liar) atas penyeliaan Dokter Hewan;
7. Melakukan bedah bangkai untuk Tingkat kesulitan III (hewan besar/satwa liar) atas penyeliaan Dokter Hewan;
8. Melakukan pemeriksaan obat hewan golongan biologik, farmasetik, premix's atas penyeliaan Dokter Hewan;
9. Melakukan pemeriksaan tata letak atas penyeliaan Dokter Hewan;
10. Melakukan pengambilan spesimen/sampel untuk pengujian, Tingkat Kesulitan III (bagian organ, sekresi oesopharingeal swab dan sejenisnya);
11. Melakukan pemrosesan/kemasan spesimen/sampel kompleks (dengan bahan pengawet);
12. Melakukan pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi Tingkat Kesulitan III (bagian organ, sekresi oesopharingeal swab dan sejenisnya)
13. Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara mikroskopis;
14. Melakukan uji biologik pembiakan kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
15. Melakukan uji invivo atas penyeliaan Dokter Hewan;
16. Melakukan uji lapang kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
17. Melakukan uji kimia kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
18. Melakukan uji serologi kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
19. Melakukan uji sentinel atas penyeliaan Dokter Hewan;
20. Melakukan uji bioteknologi kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;

21. Melakukan ...

21. Melakukan uji patologi klinik kompleks atas penyeliaan Dokter Hewan;
22. Melakukan pembuatan preparat histopatologi khusus;
23. Melakukan pembuatan koleksi kompleks;
24. Memelihara dan mempropagasi koleksi;
25. Menyiapkan bahan pendukung dalam rangka mengkaji bahan kebijakan keamanan dan pengamanan produk;
26. Melaksanakan pensucihamaan produk hewan (kulit, bulu, tanduk) atas penyeliaan Dokter Hewan;
27. Melaksanakan pensucihamaan sarana dan prasarana atas penyeliaan Dokter Hewan;
28. Melaksanakan vaksinasi/imunisasi suntikan atas penyeliaan Dokter Hewan;
29. Melakukan pengawasan peruntukan pakan/air minum hewan di instalasi/kandang atas penyeliaan Dokter Hewan;
30. Melakukan penimbangan dan pencampuran bahan obat hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;
31. Melakukan fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan untuk Tingkat Kesulitan III (operasi);
32. Melakukan pengambilan embrio atas penyeliaan Dokter Hewan;
33. Melakukan pengolahan dan pengawetan embrio atas penyeliaan Dokter Hewan;
34. Melakukan stimulasi/peransangan birahi dalam rangka sinkronisasi/penyerentakan birahi atas penyeliaan Dokter Hewan;
35. Melakukan implementasi embrio transfer atas penyeliaan Dokter Hewan;
36. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat Caesar/Fetotomi atas penyeliaan Dokter Hewan;
37. Melaksanakan tindakan pelepasan atas penyeliaan Dokter Hewan;
38. Melakukan reposisi kuku atas penyeliaan Dokter Hewan;
39. Melaksanakan pendinginan/pembekuan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;

40. Melaksanakan sterilisasi/pasteurisasi/inaktivasi produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
 41. Melaksanakan pengafkiran produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
 42. Melakukan eliminasi/eutanasi/stamping out/depopulasi kelompok atas penyeliaan Dokter Hewan;
 43. Melakukan pemusnahan hewan dan produk hewan secara mekanik/incinerator atas penyeliaan Dokter Hewan; dan
 44. Melakukan pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan di tempat produksi/penyimpanan/peredaran.
 54. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
 55. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
 56. Melakukan penanganan TKP;
 57. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
 58. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
 59. Mencari tersangka;
 60. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
 61. Menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 62. Melakukan gelar perkara;
 63. Menyusun laporan hasil gelar perkara;
 64. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama polisi; dan
 65. Menjadi saksi ahli.
- (2) Paramedik Veteriner yang melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (3) Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Paramedik Veteriner diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Paramedik Veteriner yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Paramedik Veteriner lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Paramedik Veteriner yang melaksanakan tugas Paramedik Veteriner satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- b. Paramedik Veteriner yang melaksanakan tugas Paramedik Veteriner di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan yaitu 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 11

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:

- a. Unsur utama; dan
- a. Unsur penunjang.

(2) Unsur utama terdiri dari:

- a. Pendidikan;
- b. Pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan; dan
- c. Pengembangan profesi.

(3) Unsur penunjang terdiri dari:

- a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
- b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner;
- c. Keanggotaan dalam Tim Penilai Teknis di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
- d. Perolehan penghargaan/tanda jasa;

d. Pengajaran ...

- e. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
 - f. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah;
 - g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - h. Melaksanakan kegiatan sebagai koordinator pejabat fungsional Medik Veteriner pada unit kerja.
- (4) Rincian kegiatan Paramedik Veteriner dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Paramedik Veteriner untuk:
- a. Paramedik Veteriner dengan pendidikan SPP/SNAKMA adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
 - b. Paramedik Veteriner dengan pendidikan DIPLOMA II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - c. Paramedik Veteriner dengan pendidikan DIPLOMA III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah:
- a. Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - b. Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Paramedik Veteriner yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan oleh kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

(2) Paramedik ...

- (2) Paramedik Veteriner yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan yang didudukinya atau pangkat yang dimilikinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan.

Pasal 14

Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Paramedik Veteriner.

Pasal 15

- (1) Paramedik Veteriner yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 16

- (1) Paramedik Veteriner yang bertugas didaerah khusus, dapat diberikan angka kredit sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap tahun.
- (3) Penambahan angka kredit sebagaimana ayat (1) dan (2) paling banyak 4 (empat) kali selama yang bersangkutan masih bertugas didaerah khusus.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Paramedik Veteriner wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Paramedik Veteriner mengusulkan secara hierarkhi Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Paramedik Veteriner yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kreditnya dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian, bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertanian.
- b. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Provinsi bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Provinsi.
- c. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Kabupaten/Kota bagi Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 19

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Paramedik Veteriner Kementerian bagi pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian.
- b. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Paramedik Veteriner Provinsi bagi Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
- c. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Paramedik Veteriner Kabupaten/Kota bagi Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Tim Penilai Jabatan Paramedik Veteriner terdiri dari unsur teknis yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Pejabat fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat fungsional Paramedik Veteriner dan 1 (satu) orang dari Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Paramedik Veteriner yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Paramedik Veteriner; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 21

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Paramedik Veteriner dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Kementerian.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Paramedik Veteriner dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Kementerian.
- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Kementerian;
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan di Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 23

Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit Paramedik Veteriner ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan Instansi Pembina.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 24

Usul penetapan angka kredit Paramedik Veteriner diajukan oleh:

- a. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian Pertanian atau Kepala UPT kepada Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan pada Kementerian Pertanian untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertanian.

b. Pejabat ...

- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan kepada Pejabat eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Provinsi untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang bekerja di lingkungan Provinsi.
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan kepada Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang jabatan/pangkat Paramedik Veteriner sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Paramedik Veteriner yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER

Pasal 26

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Paramedik Veteriner ditetapkan Pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Paramedik Veteriner harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pegawai...

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat, harus mengikuti dan lulus diklat dasar Paramedik Veteriner.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak lulus diklat fungsional di bidang Paramedik Veteriner, diberhentikan dari jabatan Paramedik Veteriner.
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Paramedik Veteriner dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - b. memiliki pengalaman di bidang kesehatan hewan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - d. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB X

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 29

- (1) Paramedik Veteriner dapat dinaikan jabatan, apabila memenuhi syarat:
 - a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - d. telah lulus uji kompetensi; dan

e. masih ...

- e. masih tersedia formasi.
- (2) Paramedik Veteriner dapat dinaikan pangkat, apabila memenuhi syarat:
 - a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Paramedik Veteriner yang akan naik jabatan diikuti dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ditetapkan sebelum kenaikan pangkat.

BAB XI

UJI KOMPETENSI

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Paramedik Veteriner yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Paramedik Veteriner.

BAB XII

FORMASI

Pasal 31

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Paramedik Veteriner dilaksanakan sesuai formasi jabatan Paramedik Veteriner dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah pusat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi Paramedik Veteriner yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- b. Pengangkatan PNS pada instansi pemerintah Daerah dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dilaksanakan sesuai dengan jumlah kebutuhan lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi Paramedik Veteriner yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 32

- (1) Penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ruang lingkup:
 - a. fungsi perlindungan kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner.
 - b. fungsi pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, serta pencegahan penyakit hewan.
 - c. fungsi pengembangan kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner.
 - d. fungsi pengidentifikasian, diagnosa (pencegahan) hama dan penyakit hewan karantina, pengawasan keamanan hayati hewani serta pengembangan kesehatan hewan.
 - e. fungsi pengembangan teknik metoda perkarantinaan hewan, penolakan dan pencegahan hama dan penyakit hewan karantina.
- (2) Formasi jabatan fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. UPT/unit Pelayanan Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan paling kurang 700 (tujuh ratus) orang;
 - b. UPT/Unit Pelayanan Teknis Badan Karantina Pertanian, paling kurang 1700 (seribu tujuh ratus) orang;
 - c. Pemerintah Provinsi :
 - 1) Kantor Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 5 (lima) orang.
 - 2) UPTD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 60 (enam puluh) orang.
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota :
 1. Kantor Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 3 (tiga) orang.
 2. UPTD yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling kurang 80 (delapan puluh) orang.
- (3) Formasi Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisis beban kerja dibidang kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner/karantina hewan dan keamanan hayati hewani.

BAB XIII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara
Pasal 33

- (1) Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Paramedik Veteriner.
- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), Paramedik Veteriner dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Paramedik Veteriner;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali
Pasal 34

- (1) Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), diangkat kembali dalam jabatan Paramedik Veteriner setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Paramedik Veteriner yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dapat diangkat kembali dalam jabatan Paramedik Veteriner.
- (3) Pejabat fungsional Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Paramedik Veteriner apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (4) Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Paramedik Veteriner paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.

(5) Pengangkatan kembali ...

- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga
Pemberhentian
Pasal 35

Paramedik Veteriner diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat atau penurunan jabatan.

Pasal 36

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENURUNAN JABATAN

Pasal 37

- (1) Paramedik Veteriner yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pejabat fungsional Paramedik Veteriner yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam jabatan/pangkat terakhir dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dibebaskan sementara dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya.

(2) Pejabat fungsional ...

- (2) Pejabat fungsional Paramedik Veteriner yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan telah 1 (satu) tahun atau lebih dalam pembebasan sementara dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi diberhentikan dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner yang memiliki ijazah S1 Peternakan/Biologi/Kimia diberikan nilai angka kredit setara dengan angka kredit Ijazah Diploma III yaitu 60 angka kredit ditambah 12,5 angka kredit pada Pengembangan Profesi.

Pasal 40

Paramedik Veteriner yang mendapat penghargaan sebagai Paramedik Veteriner Teladan dapat diberikan angka kredit dengan ketentuan:

- a. 25% (dua puluh lima persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit (PAK), bagi Paramedik Veteriner Teladan Tingkat Nasional.
- b. 15% (lima belas persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit (PAK), bagi Paramedik Veteriner Teladan Tingkat Provinsi.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, maka Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2012
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AZWAR ABUBAKAR

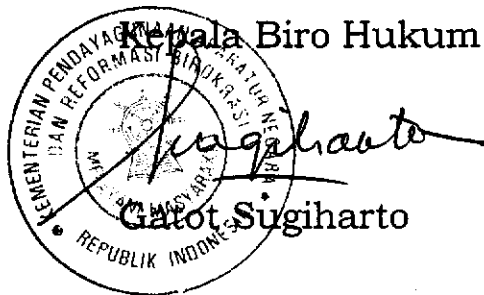
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 941

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PAN DAN RB

Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN I :
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK
VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA
NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang kesehatan hewan	1. SPP/SNAKMA dan SMK di bidang Peternakan dan Kesehatan hewan	Ijazah	25	Semua jenjang
			2. Diploma II di bidang kesehatan hewan	Ijazah	40	Semua jenjang
			3. Diploma III di bidang kesehatan hewan	Ijazah	60	Semua jenjang
			4. SARJANA (S1) di bidang Peternakan/Biologi/Kimia	Ijazah	60	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 31 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
			7. Lamanya antara 16 - 30 jam	Sertifikat	0.5	Semua jenjang
II	PENGENDALIAN RPH DAN PENGAMANAN PRODUK	C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II	Sertifikat	1.5	Semua jenjang
		A. Persiapan	1. Menyiapkan penyusunan rencana kerja			
			a. Tingkat Lapangan	Laporan	0.008	Pel. Pemula
			b. Tingkat Laboratorium	Laporan	0.008	Pel. Pemula
			2. Menyusun rencana kerja operasional			
			a. Tingkat Lapangan	Rencana	0.01	Pelaksana
			b. Tingkat Laboratorium	Rencana	0.025	Pel. Lanjutan
			3. Mengkaji rencana kerja operasional			
			a. Tingkat Lapangan	Laporan	0.02	Pel. Lanjutan
			b. Tingkat Laboratorium	Laporan	0.04	Penyelia
			4. Menyiapkan sarana operasional sederhana			
			a. Menyiapkan bahan dan peralatan			
			1) Tingkat Lapangan	Paket	0.008	Pel. Pemula
			2) Tingkat Laboratorium	Paket	0.008	Pel. Pemula
			b. Menyiapkan media dan sampel			
			1) Tingkat Lapangan	Laporan	0.012	Pelaksana

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			2) Tingkat Laboratorium	a) Sederhana	Laporan	0.015	Pel. Lanjutan
					Laporan	0.015	Pel. Lanjutan
				b) Kompleks	Laporan	0.050	Penyelia
				5. Memelihara Peralatan			
				a. Sederhana	Laporan	0.005	Pel. Pemula
				b. Kompleks	Laporan	0.010	Pelaksana
				6. Kalibrasi Alat (bersertifikat)			
				a. Sederhana	Laporan	0.030	semua jenjang
				b. Kompleks	Laporan	0.090	semua jenjang
				1. Pemeriksaan dokumen persyaratan			
			1. Pelaksanaan	a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan	Berkas	0.001	Pelaksana
				b. Melakukan pemeriksaan etiket/label	Label	0.001	Pelaksana
				c. Melakukan pemeriksaan penerapan standar	Dokumen	0.005	Penyelia
				d. Mengumpulkan keterangan tambahan untuk menguatkan diagnosa	Laporan	0.010	Pel. Lanjutan
				2. Pemeriksaan			
				a. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume dan kemasan:			
				1) Hewan	Laporan	0.008	Pelaksana
				2) Produk	Laporan	0.008	Pelaksana
				b. Melakukan pemeriksaan fisik atas penyelesaian Dokter Hewan			
				1) Pemeriksaan eksterior/fisik:			
				a) Tingkat kesulitan I	Ekor	0.001	Pelaksana
				b) Tingkat kesulitan II	Ekor	0.002	Pel. Lanjutan
				c) Tingkat kesulitan III	Ekor	0.010	Penyelia
				2) Pemeriksaan Kebuntingan	Ekor	0.003	Pel. Lanjutan
				3) Melakukan bedah bangkai			
				a) Tingkat kesulitan I	Ekor	0.004	Pelaksana
				b) Tingkat kesulitan II	Ekor	0.020	Pel. Lanjutan
				c) Tingkat kesulitan III	Ekor	0.060	Penyelia
				4) Melakukan pemeriksaan fisik produk hewan :			
				a) Produk Hewan untuk pakan ternak	Laporan	0.002	Pelaksana
				b) Produk Hewan untuk industri	Laporan	0.005	Pel. Lanjutan
				c) Obat hewan golongan biologik, farmasetik, premix's	Laporan	0.010	Penyelia
				d) Produk Hewan untuk konsumsi manusia	Laporan	0.005	Pel. Lanjutan
				e) Semen	Laporan	0.025	Pel. Lanjutan

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			5) Melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana			
			a) Pemeriksaan lokasi	Laporan	0.004	Pelaksana
			b) Pemeriksaan alat angkut	Laporan	0.002	Pelaksana
			c) Pemeriksaan peralatan	Laporan	0.002	Pelaksana
			d) Pemeriksaan tata letak	Laporan	0.020	Penyelia
		3.	Pengujian			
			a. Melakukan pengambilan spesimen/sampel			
			1) Tingkat kesulitan I	Sampel	0.001	Pelaksana
			2) Tingkat kesulitan II	Sampel	0.005	Pel. Lanjutan
			3) Tingkat kesulitan III	Sampel	0.020	Penyelia
			b. Melakukan pemrosesan/kemasan spesimen/sampel			
			1) Sederhana	Sampel	0.002	Pel. Lanjutan
			2) Kompleks	Sampel	0.007	Penyelia
			c. Membuat preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi:			
			1) Tingkat kesulitan I (feses, ulas darah, kerakan, caca, swab dan sejenisnya)	Sampel	0.001	Pelaksana
			2) Tingkat kesulitan II (darah, produk obat hewan dan sejenisnya)	Sampel	0.003	Pel. Lanjutan
			3) Tingkat kesulitan III (bagian organ, sekresi oesopharangeal swab dan sejenisnya)	Sampel	0.010	Penyelia
			d. Melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara :			
			1) Makroskopis	Sampel	0.002	Pel. Lanjutan
			2) Mikroskopis	Sampel	0.007	Penyelia
			e. Melakukan pengujian dan pencatatan perkembangan atas penyeliaan dokter hewan			
			1) Uji Biologiik :			
			a) Pemiakuan			
			(1) sederhana	Kegiatan	0.003	Pel. Lanjutan
			(2) kompleks	Kegiatan	0.010	Penyelia
			b) Invitro	Sampel	0.002	Pel. Lanjutan
			c) Invivo	Sampel	0.020	Penyelia
			2) Uji Lapang :			
			a) sederhana	Ekor	0.003	Pel. Lanjutan
			b) kompleks	Ekor	0.010	Penyelia
			3) Uji Kimia			
			a) sederhana	Sampel	0.002	Pelaksana
			b) kompleks	Sampel	0.020	Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			4) Uji Serologi				
			a) sederhana		Sampel	0.005	Pel. Lanjutan
			b) kompleks		Sampel	0.020	Penyelia
			5) Uji Sentinal		Ekor	0.050	Penyelia
			6) Uji Bioteknologi				
			a) sederhana		Sampel	0.020	Pel. Lanjutan
			b) kompleks		Sampel	0.060	Penyelia
			7) Uji Patologi klinik				
			a) sederhana		Sample	0.010	Pel. Lanjutan
			b) kompleks		Sample	0.040	Penyelia
			f. Melakukan pembuatan preparat histopatologi				
			1) Umum		Preparat	0.010	Pel. Lanjutan
			2) Khusus		Preparat	0.040	Penyelia
			g. Membuat koleksi/pengawetan				
			1) Mengumpulkan dan memberikan identitas spesimen		Sampel	0.002	Pelaksana
			2) Membuat koleksi dengan cara				
			a) sederhana		Sampel	0.005	Pel. Lanjutan
			b) kompleks		Sampel	0.010	Penyelia
			3) Memelihara dan mempropagasi koleksi		Laporan	0.020	Penyelia
			4) Memusnahkan Koleksi		Laporan	0.002	Pelaksana
			h. Menyiapkan bahan pendukung dalam rangka mengkaji bahan kebijakan keamanan dan pengamanan produk		Laporan	0.090	Penyelia
			4. Melaksanakan pencucihamaan atas penyeliaan dokter hewan secara				
			a) Individual		Satuan Hewan	0.003	Pel. Lanjutan
			b) Kelompok		Laporan	0.004	Pelaksana
			c) Produk hewan (kulit, bulu, tanduk)		Lot	0.020	Penyelia
			d) Sarana dan prasarana		Unit	0.020	Penyelia
			e) Alat angkut/kontainer		Unit	0.002	Pelaksana
			5. Melaksanakan vaksinasi/munisasi atas penyeliaan Dokter Hewan secara :				
			a) Spray		Satuan Hewan	0.001	Pelaksana
			b) Tetes		Ekor	0.001	Pel. Lanjutan
			c) Suntikan		Ekor	0.002	Penyelia
			6. Melaksanakan pengobatan atas penyeliaan Dokter Hewan secara:				
			a) Individual		Satuan Hewan	0.001	Pelaksana
			b) Kelompok		Laporan	0.010	Pel. Lanjutan

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			11. Pengamatan penyakit hewan atas penyediaan Dokter Hewan			
			a) Mengamati dan mencatat hewan yang sakit	Satuan hewan	0.001	Pel. Pemula
			b) Melaksanakan isolasi terhadap hewan sakit			
			1) Individual	Laporan	0.002	Pel. Pemula
			2) Kelompok	Laporan	0.004	Pelaksana
			c) Membuat catatan medik (rekaman kesehatan hewan)	Laporan	0.002	Pelaksana
			d) Memelihara dan merawat hewan	Laporan	0.003	Pel. Pemula
			12. Pengendalian penyakit hewan atas penyediaan Dokter Hewan			
			a) Melaksanakan pengasingan dalam rangka pencegahan penyakit	Laporan	0.002	Pel. Pemula
			b) Melaksanakan tindakan penahanan/penolakan/pemusnahan terhadap hewan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan	Laporan	0.002	Pelaksana
			c) Melaksanakan tindakan pengamanan terhadap hewan dan produk yang ditahan/ditolak	Laporan	0.010	Pel. Lanjutan
			d) Melaksanakan pengawasan terhadap hewan / produk	Laporan	0.004	Pelaksana
			e) Menghitung dan mencatat hewan/produk yang masuk instalasi/kandang/gudang	Laporan	0.002	Pel. Pemula
			f) Memberikan identitas pada hewan/produk	Laporan	0.003	Pel. Pemula
			g) Memberi segel pada tempat/kandang/kemasan/produk hewan/spesimen	Laporan	0.001	Pel. Pemula
			h) Melaksanakan tindakan pelepasan atas penyediaan dokter hewan	Laporan	0.010	Penyelia
			i) Mencatat pertumbuhan hewan	Laporan	0.002	Pel. Pemula
			j) Melakukan pemotongan kuku	Ekor	0.003	Pel. Lanjutan
			k) Melakukan reposisi kuku atas penyediaan Dokter Hewan	Ekor	0.020	Penyelia
			l) Melaksanakan perlakuan terhadap produk atas penyediaan Dokter Hewan			
			1) pelayuan produk	Laporan	0.002	Pel. Pemula
			2) pendinginan/pembekuan produk	Laporan	0.010	Penyelia
			3) pemanasan/perebusan produk	Laporan	0.002	Pelaksana
			4) sterilisasi /pasteurisasi/inaktivasi produk	Laporan	0.010	Penyelia
			5) pengafkiran produk	Laporan	0.010	Penyelia
			m) Melakukan eliminasi/eutanasi/stamping out/depopulasi atas penyediaan Dokter Hewan			
			1) Individual	Ekor	0.005	Pel. Lanjutan
			2) Kelompok	Laporan	0.020	Penyelia
			n) Melakukan pemusnahan hewan, produk hewan atas penyediaan Dokter Hewan:			
			1) manual	Ekor	0.005	Pel. Lanjutan
			2) mekanik/incinerator	Laporan	0.010	Penyelia
			13. Pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyediaan Dokter Hewan di tempat:			
			a) Menentukan metode sampling (cara, jenis dan jumlah data/sampel)	Laporan	0.005	Pel. Lanjutan

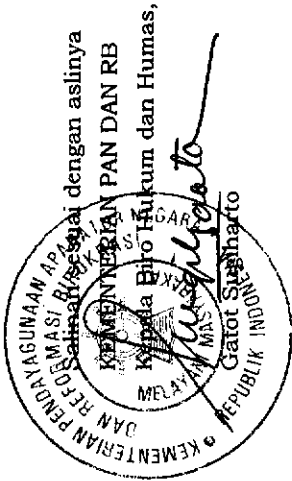
NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			b) Melaksanakan pemantauan/monitoring			
			1) Pengumpulan data	Laporan	0.002	Pelaksana
			2) Pengambilan sampel	Laporan	0.005	Pel. Lanjutan
			c) Pemantauan terhadap lalu lintas hewan dan produk asal hewan			
			1) Alat angkut	Laporan	0.001	Pelaksana
			2) Tempat pemasukan/pengeluaran/transit/ <i>check point</i>	Laporan	0.003	Pel. Lanjutan
			d) produksi/penyimpanan/peredaran	Laporan	0.020	Penyelia
			1. Melakukan kegiatan Penyidikan sebagai PPMS			
			a. Melakukan inventarisasi laporan	Laporan	0.050	P. Lanjutan
			b. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan	Laporan	0.100	Penyelia
			c. Melakukan penanganan TKP	Laporan	0.050	P. Lanjutan
			d. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan	Laporan	0.100	Penyelia
			e. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti	Laporan	0.090	P. Lanjutan
			f. Mencari tersangka	Laporan	0.180	Penyelia
			g. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli	Laporan	0.480	P. Lanjutan
			h. Menyusun berita acara pemeriksaan	Laporan	0.960	Penyelia
			i. Melakukan gelar perkara	Laporan	0.120	P. Lanjutan
			j. Menyusun laporan hasil gelar perkara	Laporan	0.240	Penyelia
			k. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI	Laporan	0.100	P. Lanjutan
			2. Menjadi saksi ahli	Laporan	0.050	Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEHATYAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEHATYAN
IV	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Melakukan kegiatan menyusun Skripsi di bidang Peternakan/Bilogi/ Kimia	Menyusun tugas akhir sebagai syarat memperoleh ijazah S1 di bidang Peternakan/Biologi/ Kimia	Skripsi	12.5	Semua jenjang
		B. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan 2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan 3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan 4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam majalah 5. Tulisan ilmiah populer di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan 6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir) 1. Alih bahasa/saduran di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional 2. Alih bahasa/saduran di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	Buku Majalah Buku Majalah Naskah Naskah Buku Majalah Buku Majalah Peta	12.5 12.5 6 8 4 8 4 7 3.5 2 2.5 7 3.5 3 1.5 0.045	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		D. Membuat dan menyusun bahan informasi	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk			
			1. Peta			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
V	PENUNJANG KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT HEWAN SERTA PENGAWASAN PRODUK HEWAN	A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang peternakan dan kesehatan hewan	2.	Grafik	Grafik	0.090	Semua jenjang
			3.	Foto/slide	Foto/slide	0.090	Semua jenjang
			4.	Video/film	Video/film	0.750	Semua jenjang
			5.	Brosur/leaflet/bahan tayangan	Brosur/leaflet/bahan tayangan	0.090	Semua jenjang
			Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :				
		B. Mengajar/melatih dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan	a.	Penyusunan/penyaji	Kali	3	Semua jenjang
			b.	Pembahas/moderator/narasumber	Kali	2	Semua jenjang
			c.	Peserta	Kali	1	Semua jenjang
		C. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang bersifat konsep	Mengajar/melatih bidang peternakan pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan		Laporan	0.040	Semua jenjang
			1.	Perorangan setiap 2 Jam	Laporan	0.020	Semua jenjang
		D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner	2.	Institusi/Kelompok setiap 2 Jam	Laporan	0.020	Semua jenjang
			Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner atau sebagai Tim Teknis secara aktif		Setiap DUPAK/PAK	0.040	Semua jenjang
		E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa	1.	Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya			
			a.	Tingkat Nasional	Plagam	1	Semua jenjang
		F. Menjadi anggota organisasi profesi	b.	Tingkat Provinsi	Plagam	0.5	Semua jenjang
			2.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya			
			a.	30 (tigapuluh) tahun	Tanda Jasa	3	Semua jenjang
			b.	20 (duapuluh) tahun	Tanda Jasa	2	Semua jenjang
			c.	10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	Semua jenjang
			1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional			
			a.	sebagai Pengurus aktif	Tahun	2	Semua jenjang
			b.	sebagai Anggota aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional			
			a.	sebagai Pengurus aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			b.	sebagai Anggota aktif	Tahun	0.750	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
		G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya			
			a. Sarjana (S1)/D. IV	Ijazah/gelar	5	Semua jenjang
			b. Sarjana Muda/D.III	Ijazah/gelar	4	Semua jenjang
			c. Diploma II	Ijazah/gelar	3	Semua jenjang
		H. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya	sebagai koordinator pejabat fungsional Paramedik Veteriner pada unit kerja	Tahun	0.500	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AZWAR ABUBAKAR



LAMPIRAN II :
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER
DAN ANGKA KREDITNYA
NOMOR 53 TAHUN 2012
TANGGAL 29 Agustus 2012

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PARAMEDIK VETERINER DENGAN PENDIDIKAN SPP/SNAKMA

NO.	U N S U R	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER				PENYELIA			
			PELAKSANA PEMULA	PELAKSANA			PELAKSANA LANJUTAN			
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA									
	A. Pendidikan									
	1. Pendidikan sekolah		25	25	25	25	25	25	25	25
	2. Diklat									
2	B. Pengendalian HPH dan Pengamanan Produk	≥ 80%	-	12	28	44	60	100	140	220
	C. Pengembangan profesi									
	UNSUR PENUNJANG									
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Paramedik Veteriner	≤ 20%	-	3	7	11	15	25	35	55
J U M L A H		100%	25	40	60	80	100	150	200	300

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PAN DAN RB
Kepala Biro Hukum dan Humas,
Gatot Sugiharto

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN III :
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA/
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER
DAN ANGKA KREDITNYA
NOMOR 53 TAHUN 2012
TANGGAL 29 Agustus 2012

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PARAMEDIK VETERINER DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA II

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER				PENYELAJA		
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELAJA		
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B. Pengendalian HPH dan Pengamanan Produk C. Pengembangan profesi	≥ 80%	40	40	40	40	40	40	40
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Paramedik Veteriner	≤ 20%	-	16	32	48	88	128	208
J U M L A H			40	60	80	100	150	200	300

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PAN DAN RB
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Gatot Sugiharto

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IV :
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG JABATAN Fungsional Paramedik Veteriner
DAN ANGKA KREDITNYA
NOMOR 53 TAHUN 2012
TANGGAL 29 Agustus 2012

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PARAMEDIK VETERINER DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

NO.	U N S U R	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK VETERINER					
			PELAKSANA		PELAKSANA LANJUTAN		PENYELIA	
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B. Pengendalian HPH dan Pengamanan Produk C. Pengembangan profesi		60	60	60	60	60	60
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Paramedik Veteriner	≥ 80%	-	16	32	72	112	192
		≤ 20%	-	4	8	18	28	48
J U M L A H		100%	60	80	100	150	200	300

Sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PAN DAN RB
Kepala Biro Hukum dan Humas,
Gatot Sugiharto

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AZWAR ABUBAKAR